



**DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
J A K A R T A**

Jakarta, 19 Maret 1964

No. : Unda 1/1/50
Lampiran : ---
Perihal : Pegawai Perusahaan
 adalah Pegawai Negeri.

Kepada:
B.P.P.U.N. Tembakau
Jl. Mangunsarkoro I.
JAKARTA.

Menjawab surat Saudara tanggal 11 Maret 1964 No. 607/I/64 tentang pertanyaan apakah "karyawan-karyawan dari P.P.N. yang juridis formilnya bukan pegawai negeri, termasuk yang dipersamakan dengan mereka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan ganti-kerugian" dengan ini dipermaklumkan, bahwa untuk menentukan apakah sesuatu golongan termasuk golongan "pegawai negeri" atau tidak, kita harus berpedoman pada apay yang tercantum didalam Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian". Didalam pasal 1 Undang-undang tersebut ditentukan, bahwa "pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dan digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negara oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwenang". Termasuk dalam pengertian pegawai negeri itu anggota-anggota angkatan perang dan kepolisian, pegawai-pegawai perusahaan negara, bank-bank negara dan daerah swatantra. Pegawai-pegawai Yayasan atau Dana yang didirikan oleh Negara atau Daerah Swatantra bukanlah pegawai negeri, kecuali kalau mereka itu memang seorang pegawai negeri menurut Undang-undang No. 18 tahun 1961 diatas, yang dipekerjakan pada atau merangkap sebagai pegawai Yayasan atau dana itu.

Apa yang dikemukakan diatas berlaku juga dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 223 tahun 1961 mengenai rumah-rumah bekas milik perorangan warga negara Belanda.

**DEPARTEMEN PERTANIAN DAN
AGRARIA
KEPALA DIREKTORAT HUKUM,**

ttd

BOEDI HARSONO, S.H.

TEMBUSAN:

1. Kepala Direktorat Landreform dan Landuse Departemen Pertanian dan Agraria.
2. B.P.U. P.P.N. Karet.
3. B.P.U. P.P.N. Gula.
4. B.P.U. P.P.N. Aneka Tanaman.
5. B.P.U. Perhutani.
6. B.P.U. Perhewani.
7. B.P.U. Perikani.
8. B.P.U. Pertani.
9. B.P.U. Makatani.
10. Direksi Yayasan Dana Tanaman Keras.
11. Semua Inspeksi Agraria.
12. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dimaklumi.